

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas bahwa, sebagai berikut.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial menurut ketentuan menjadi dua kewenangan yang berbeda, yaitu Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bekas korban penyalahgunaan napza, Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan napza, dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan napza.
2. Berdasarkan hasil penulisan bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan tidak sesuai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya, yang dalam Pasal 1 nomor 10 menyatakan lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Napza baik

milik Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum efektif, karena masih terdapat korban yang setelah direhabilitasi kembali menggunakan narkoba karena pengaruh lingkungan dan keluarga yang tidak mendukung kesembuhan korban penyalahguna.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Kementerian Sosial dan jajaran yang dibawah naungannya dapat bekerja semaksimal mungkin dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan dapat meningkatkan koordinasi antara Badan Narkotika Nasional dan Kementerian sosial maupun Dinas Sosial terkait dengan pola pelaksanaan rehabilitasi sosial yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Diharapkan lembaga-lembaga yang bersangkutan dapat saling bekerjasama dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi. Diharapkan sebagai orang tua korban penyalahgunaan narkoba, tidak hanya diam saja apabila mengetahui bahwa

anaknya menggunakan narkoba, segera di laporkan ke institusi penerima wajib lapor, atau ke instansi yang melaksanakan rehabilitasi sosial.



## DAFTAR PUSAKA

### **Buku :**

Eunike Sri Tyas Suci, Asmin Fransiska, Lamtiur Hasiana Tampubolon, 2015, *long and winding road jalan panjang pemulihan pecandu narkotika*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bersama, Jakarta.

Haris Sasangka, 2003, *narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba*, cetakan 1, Mandar Maju, Bandung.

Havari Dadang, 2001, *penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2002, *sari hukum acara pidana*, Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta.

### **Perundang – Undangan :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

**Website :**

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/957/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/07/0356029/Fariz.RM.Curhat.Setelah.Divonis>

<https://m.tempo.co/read/news/2010/07/15/064263745/sammy-kerispatih-cuma-divonis-setahun-penjara>

<http://suarapemred.co.id/polresta-pontianak-razia-kampung-beting/>

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/upt-tr-lido/persyaratan-dan-layanan/8004/syarat-syarat-permohonan-rehabilitasi>

[http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia\\_553ded8d6ea834b92bf39b35](http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35),

[http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia\\_553ded8d6ea834b92bf39b35](http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35)

<http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-narkoba-napza.html>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/10/04/mbdcuw-jakarta-kota-pengkonsumsi-narkoba-terbesar-di-indonesia>,

<http://www.terapinarkoba.com/2014/11/syarat-dan-ketentuan-rehabilitasi.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif)

<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>

<https://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1779>

[https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ah\\_UKEwi\\_-bn6mZDMAhUErJQKHc3CDg0QFgg!MAI&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ah_UKEwi_-bn6mZDMAhUErJQKHc3CDg0QFgg!MAI&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2)

[Fhandle%2F123456789%2F4328%2FJurnal%2520Rico.docx%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNFirQDlo2gTo9tzDw\\_9dFSpFdfQnA&sig2=BVOeoXXV3Zfw5Hpbt907lg&bvm=bv.119408272,d.dGo](https://hdl.handle.net/123456789/4328?journal=2520Rico.docx%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNFirQDlo2gTo9tzDw_9dFSpFdfQnA&sig2=BVOeoXXV3Zfw5Hpbt907lg&bvm=bv.119408272,d.dGo)

